

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH VI
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI
SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU

Nomor : 017/HK.02.00/KI-01/08/2026

Nomor : 100.3.7/ 381/Cabdisdik.VI /2026

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA** bulan **AGUSTUS**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH ENAM (03-08-2026)**, bertempat di Ruang Rapat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **IRA KENCANA, S.E., M.A.P.** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau**, berkedudukan di Jalan Merah Delima, Nomor 31 RT.017 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut

Pihak 1		
Pihak 2		

sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**.

2. **Dr. AHMADONG, S.Pd., M.Pd.** : Selaku **Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb-Berau Posel : capenwil6berau@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di wilayah Kabupaten Berau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan menengah atas dan/atau satuan pendidikan SLTA di wilayah Kabupaten Berau.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan pemahaman politik, demokrasi, serta mendorong pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula di lingkungan satuan pendidikan Kabupaten Berau.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

Pihak 1		
Pihak 2		

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 284/Ot.00/K1/12/2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi Dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama terkait Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Berau, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Berau, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini diwakili oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Kalimantan Timur, adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di wilayah kerja Kabupaten Berau.
- (3) Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang dalam perjanjian ini dikhususkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri maupun swasta di Kabupaten Berau.
- (4) Pendidikan Demokrasi adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan warga satuan pendidikan mengenai hak, kewajiban, dan tata cara berdemokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
- (5) Pengawasan Partisipatif adalah wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat (termasuk warga sekolah) dalam rangka melibatkan publik secara aktif untuk mengawasi tahapan pemilu, mencegah pelanggaran, dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.
- (6) Pemilih Pemula adalah warga negara Indonesia di lingkungan satuan pendidikan yang pada hari pemungutan suara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, yang mempunyai hak memilih.
- (7) Warga Satuan Pendidikan adalah peserta didik, pendidik (guru), dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah di Kabupaten Berau.

3

Pihak 1		
Pihak 2		

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam mensinergikan sumber daya dan kewenangan untuk pelaksanaan program penguatan pendidikan demokrasi serta pengawasan partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman nilai-nilai demokrasi bagi peserta didik sebagai pemilih pemula.
 - b. Mendorong keterlibatan aktif pelajar/guru dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Mencegah praktik politik uang, politisasi SARA, dan penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan satuan pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Sosialisasi, edukasi, dan literasi kepemiluan serta demokrasi kepada warga satuan pendidikan (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik).
- 2. Integrasi materi pengawasan partisipatif dan pendidikan demokrasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), atau program pembinaan kesiswaan lainnya.
- 3. Pembentukan atau pengembangan jejaring pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah (seperti Saka Adhyasta Pemilu, deklarasi sekolah anti politik uang, atau forum pelajar peduli demokrasi).
- 4. Pertukaran data, informasi, dan narasumber terkait kegiatan pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu.
- 5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak 1		
Pihak 2		

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja atau Petunjuk Teknis yang disepakati oleh unit teknis dari PARA PIHAK.
- (2) Setiap program atau kegiatan yang melibatkan satuan pendidikan tertentu wajib mendapatkan izin dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak satuan pendidikan yang bersangkutan oleh PIHAK KEDUA atau atas persetujuan PIHAK KEDUA.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan teknis suatu kegiatan khusus akan diatur secara bersama dalam bentuk kesepakatan terpisah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Apabila salah satu Pihak berkeinginan mengakhiri perjanjian ini sebelum waktunya, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pihak 1		
Pihak 2		

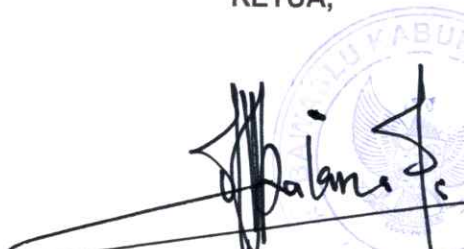
BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau setiap perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk Ketentuan Tambahan (*Addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali dan/ atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
KETUA,


IRA KENCANA, S.E., M.A.P.

Plt. KEPALA CABANG DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH VI,


Dr. AHMADONG, S.Pd., M.Pd.

Pihak 1		
Pihak 2		